

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN**

**ONLINE DI MASA DARURAT PANDEMI COVID-19**

***A. Ijab Qabul Dalam Pernikahan Melalui Media Online***

Fikih adalah ilmu yang berasal dari pemikiran-pemikiran ulama dalam mengambil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits. Fikih dapat dikategorikan sebagai disiplin ilmu klasik yang memiliki konotasi dengan aturan-aturan hidup sehari-hari yang dijalani umat islam, mulai dari ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dll, hingga masalah *mu'ammalah* umat islam. Jadi di dalam fikih telah diatur seluruh aturan- aturan tentang *hablu min Allah* dan *hablu min An-Nas* yang berintisari dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>1</sup>

Ulama"-ulama" tersebut merumuskan masalah yang dihadapi pada saat itu, bisa merupakan masalah yang ia temukan sendiri, ataupun masalah yang dipertanyakan oleh masyarakat. Kemudian setelah merumuskan hukum dengan cara masing-masing, mereka mengumpulkan cara tersebut dan meghimpunya. Itulah yang disebut

---

<sup>1</sup> Imam Abi Ishaq As-Syairozy, *Al-Luma'*, (Lebanon: Dar Kitab Ilmiah, 1971), h. 6

mazhab.<sup>2</sup>

Cara-cara perumusan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum memiliki perbedaan pada tiap ulama. Perbedaan tersebut wajar saja adanya dikarenakan perbedaan latar belakang, tempat tinggal, ataupun yang lainnya. Dan perbedaan tersebut bukanlah masalah besar sejauh perbedaan tersebut dalam hal *furu'iyah* atau cabang. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut dalam hal *ushuliyyah* atau pokok, seperti akidah.

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan zaman, masalah yang dihadapi umat manusia juga semakin dinamis, dikarenakan persentuhan dengan teknologi tidak lagi dapat terelakkan oleh umat manusia, bahkan bisa dikatakan memudahkan hidup manusia zaman modern ini. Hal ini menyebabkan banyaknya problematika kontemporer yang dihadapi oleh umat terlebih di masa pandemi corona. Diantara problematika umat saat ini yang berkaitan dengan teknologi adalah penggunaan media *online* dalam prosesi akad nikah. Tentu saja jika dicari dalam kitab-kitab terdahulu karya imam-imam mazhab pasti tidak akan ditemukan keterangan yang jelas tentang status hukum permasalahan ini. Hal itu wajar karena pada zaman itu belum ada

---

<sup>2</sup> Syaikh Sulaiman Al-Bujairimy, *Bujairimy 'alal Khotib*, (Lebanon: Darul Fikr, 2007), h. 51

teknologi yang namanya media online seperti zoom, whatsapp, dll. Yang menjadi pertanyaan apakah sah jika prosesi akad nikah atau ijab kabul dilakukan dengan media *online* dengan menggunakan zoom dan aplikasi lainnya?

Inti dari masalah ini sebenarnya ialah salah satu rukun nikah adalah ijab dan kabul sedangkan syarat sah akad nikah atau ijab kabul adalah *ittihad Al-Majlis* atau bersatunya majelis. Baik akad nikah yang dilakukan dengan surat, perwalaian, atau media online terdapat *illat* yang sama yaitu akad nikah dengan cara seperti ini tidak dilakukan di dalam satu majelis yang mana beberapa ulama<sup>3</sup> menganggapnya tidak sah.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui media online seperti telekonferensi atau *video call*. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung

---

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzaahibil Arba'ah*, (Lebanon: Dar Kutub Ilmiah, 2002), h. 27

sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al-Qur'an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum *fiqh* yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman. Permasalahan yang muncul apabila membicarakan keabsahan akad nikah melalui media *online*, tidak lain karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan Kabul. Kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda dan ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan Kabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan Kabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.<sup>4</sup>

Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau wakilnya. Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan pengucapan kata-kata “aku nikahkan” dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata “aku menerimanya” dari pihak calon mempelai laki atau orang yang mewakilinya. Dalam hal beruntun dan tidak berselang waktu yaitu

---

<sup>4</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 52.

saat wali calon mempelai perempuan selesai mengucapkan ijab kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai pria. Antara proses ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktivitas lain yang nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu majelis pada proses ijab kabul jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antara ijab dan kabul yang harus dijaga tidak boleh diselingi oleh aktivitas lain.<sup>5</sup>

Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak- pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi, dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab Kabul itu bersifat fleksibel dan elastic, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak.<sup>6</sup>

Terjadinya perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: U11 Press, 2004), h. 14.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, {Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.

sedangkan norma hukum belum memiliki dalil secara khusus sehingga Nabi Muhammad pernah menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن ثابت عن أنس: ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلحقون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan ‘Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin ‘Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin ‘Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin ‘Urwah dari Bapaknya dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: “Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik”. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: ‘Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: ‘Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian’ (HR Muslim)<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, (Bandung: Diponegoro, 2006), jilid 3, h. 141.

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan bahwa dunia modern akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreativitas para hakim dan para ulama untuk menemukan hukum baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian halnya dengan hukum Islam yang memiliki karakter yang bersifat elastic dan hukum statis.<sup>8</sup>

Dalam kitab *Syarh Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* karya Syeikh Ahmad bin Musthafa Al-Zarqa sebagai berikut, “*tidak dapat dipungkiri perubahan hukum terjadi disebabkan oleh perubahan zaman.*”<sup>9</sup> Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa perubahan zaman bisa mempengaruhi perubahan hukum. Adanya perubahan zaman dan perkembangan sains dan teknologi selain dapat mempermudah manusia dalam kehidupan tidak dapat dipungkiri menimbulkan beberapa permasalahan baru yang masih belum bisa diselesaikan seperti dalam kasus COVID-19 yang berdampak kepada perubahan hukum agama dan positif.

Selanjutnya tidak bersatunya majelis secara fisik atau kesatuan

---

<sup>8</sup> M. Ali Hasan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Sah*, Hasil Refleksi Ijtihad Dyekh Muhammad Ali As-Sayis, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 115.

<sup>9</sup> Ahmad ibn Mushtafa Al-Zarqa', *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al- Qalam, 1989), h. 227

tempat menjadikan pernikahan via surat tidak sah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzaahibil Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziry sebagai berikut:

فلو قال الولي : زوجتك ابنتي وانفض المجلس قبل أن يقول الزوج : قبلت، ثم قال: قبلت في مجلس آخر أو في مكان آخر، لم يصح.

*Artinya: “Jika seorang wali berkata ‘Aku nikahkan anak perempuan ku kepadamu’, kemudian majlis terpisah sebelum calon suami mengatakan ‘qabiltu’ kemudian calon seuami mengatakan ‘qabiltu’ di majlis lain atau tempat lain maka tidak sah. Syafi’iyyah dan Malikiyyah menyaratkan ijab dan qobul dibaca secara bersahutan dan diperbolehkan juga adanya pemisah yang sebentar antara ijab dan qobul selagi tidak memutus bersahutan menurut kebiasaan”<sup>10</sup>*

Dalam kasus penggunaan media *online* atau media telekonferensi seperti *zoom*, *google meet*, *webex* dan media telekonferensi lainnya dalam akad nikah ini, memang syarat *ittihad Al-Majlis* tidak terpenuhi yaitu kesatuan tempat secara fisik, namun kemungkinan untuk berbohong dan tidak saling bersahutan dalam akad nikah dengan cara ini sangat kecil sekali, karena kedua belah pihak dapat melihat secara jelas pihak lainnya dan dapat mendengar secara jelas juga apa yang dikatakan oleh pihak lainnya secara *real time* atau saat itu juga. Sehingga jika ada kebohongan tentu akan langsung disadari oleh pihak lainnya.

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzaahibil Arba'ah*, h. 22



Proses perkawinan yang dilakukan melalui telephone dan *video call* atau *teleconference* harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Menurut Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, bahwa:

1. Harus tetap wajib memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga segala hal yang berkaitan dengan data-data diri para pihak yang bersangkutan dapat diketahui secara jelas.
2. Baik keluarga maupun mempelai, benar-benar saling mengenal sebelumnya, sehingga ijab kabul yang dilaksanakan pada tempat yang berbeda tetap seperti dalam satu majlis, artinya situasi saling mengenal sebelumnya berguna untuk menghindari terjadinya penipuan.
3. Dilaksanakan perkawinan jarak jauh ini haruslah disebabkan adanya penghalang untuk dilangsungkannya perkawinan dalam satu majlis.<sup>11</sup>

Dari uraian tersebut penulis lebih cenderung kepada pendapat yang memperbolehkan akad nikah yang dilakukan secara telekonfrensi atau *video call* melalui media *online* terlebih ketika terjadi pandemic

---

<sup>11</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT. Pustaka Firdaus,1996), H.85-94

COVID-19. pernikahan secara *online* dapat menjadi suatu alternatif untuk pencegahan COVID-19 dan menjadi solusi bagi pernikahan yang tertunda disebabkan COVID-19.

## **B. Saksi Pernikahan Melalui Media *Online***

Peranan saksi dalam suatu perkawinan selain sebagai seorang yang menyiarkan telah terjadinya suatu perkawinan, seorang saksi juga sangat berperan dalam membuktikan atau sebagai alat bukti jika terjadi pengingkaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Masing-masing calon mempelai pria dan mempelai wanita harus menyiapkan saksi guna menyaksikan bahwa benar yang akan melakukan pernikahan adalah calon suami atau calon istri (bukan orang lain). Kemudian dari mempelai wanita harus meyakini dan mempercayai benar yang akan mengucapkan akad nikah tersebut adalah mempelai pria.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Komplikasi Hukum Islam (KHI): Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>13</sup> Dalam pernikahan melalui media *online teleconference* saksi dapat menyaksikan masing-masing fisik dari mempelai pria dan mempelai wanita, berbeda halnya

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzaahibil Arba'ah*, h. 28

<sup>13</sup> Komplikasi Hukum Islam (KHI), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)

jika hanya melalui telepon saksi hanya mendengar suara saja. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi seperti media *online teleconference* ini dapat meyakinkan saksi dan memperlai bahwa suara ijab kabul tersebut benar dari seorang yang melakukan ijab kabul.

Oleh karena saksi menjadi penting dalam suatu perkawinan, terutama bagi perkawinan yang dilangsungkan secara jarak jauh. Maka untuk itu pulalah persyaratan menjadi seorang saksi menjadi bertambah. Selain saksi harus seiman, laki-laki, adil, dewasa, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu (tuli) ataupun buta, tetapi saksi juga harus seorang yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Sehingga saksi benar-benar mampu untuk mempertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media *online* ataupun *teleconference* (jarak jauh).

### **C. Proses Pernikahan Melalui Media *Online* Tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N)**

Proses perkawinan melalui media *online* atau *teleconference*, harus tetap memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan, hanya saja tidak dilakukan dalam satu tempat. Apabila hal itu terjadi, maka pertama-tama yang dilakukan adalah di tempat A (pihak wanitanya

misalnya), maka yang harus dipersiapkan adalah wali, saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang bertugas mencatat perkawinan melalui telekonferensi tersebut. Kemudian dipihak laki-laki atau di tempat B yang harus dipersiapkan adalah saksi, guna menyaksikan bahwa benar yang akan mengucapkan akad nikah itu adalah calon suami (bukan orang lain). Kemudian dari mempelai wanita harus meyakini dan mempercayai benar yang akan mengucapkan akad nikah tersebut adalah mempelai pria. Dalam pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media *online* meskipun tempatnya terpisah, namun dalam mengucapkan akad nikah tetap dilaksanakan berkesinambungan ucapan antara wali (mempelai wanita) dengan mempelai pria.

Lebih rinci dapat dikemukakan bahwa, untuk memastikan kebenaran gambar dan suara dari calon mempelai (perkawinan melalui *teleconference*), sehingga tidak terjadi keraguan keabsahan perkawinan yang tidak dilaksanakan dalam satu majelis, maka dalam hal ini diperlukan:

1. Kedua belah pihak sudah mengenal sebelumnya dalam kurun waktu yang lama, guna memastikan kebenaran suara dan gambar.

## 2. Diadakan pengujian

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah suara atau gambar yang ada di telepon/televisi merupakan sebuah rekaman atau langsung. pengujian ini bisa dilakukan dengan cara melakukan percakapan berupa dialog dari kedua pihak yang berjauhan. Apabila terjadi dialog yang tidak saling bersambung maka patut untuk dicurigai kebenaran/keaslian bahwa suara ataupun gambarnya tidak langsung. Atau ada orang yang mengaku sebagai pasangan dari mempelai.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Terdapat dua perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 tersebut. Pertama, perkawinan adalah telah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Sedangkan pencatatan perkawinan itu hanyalah merupakan bagian dari tertib administrasi. Atau dengan kata lain suatu perkawinan yang tidak dicatatkan bukan merupakan suatu cacat atau menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah. Sedangkan penafsiran yang kedua, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

---

<sup>14</sup> Idha Aprilyana, *Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon*, Skripsi, 1997., h. 74.

ayat (2) tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa karena merupakan satu kesatuan.<sup>15</sup>

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran pasal 2 tersebut, maka perbedaan ini pada dasarnya dapat diambil jalan tengahnya dengan melihat dari sisi bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang tentu saja akan menimbulkan akibat-akibat, seperti:

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri;
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri;
4. Lahirnya anak-anak yang berstatus anak yang sah;
5. Kewajiban suami dan istri untuk memelihara dan mendidik anak;
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut;
8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (kecuali hak tersebut dicabut oleh pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia.

Di dalam PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur mengenai tata cara perkawinan, yaitu di dalam pasal 10 dan pasal 11.

#### Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat

---

<sup>15</sup> Idha Aprilyana, *Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfaatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon*, (Skripsi, 1997), h. 10-11

seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini.

- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>16</sup>

#### Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>17</sup>

Kasus pernikahan *online* ialah bahwa bukan sistem perundang-undangan yang merupakan titik tolak, tetapi masalah kemasyarakatan yang konkrit yang harus dipecahkan. Hukum (undang-undang) selalu ketinggalan dari peristiwanya, itu memang sifat hukum. Lebih-lebih dengan berkembang pesatnya teknologi dewasa ini maka hukum

---

<sup>16</sup> PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 10.

<sup>17</sup> PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 11.

(undang-undang) akan jauh ketinggalan.<sup>18</sup>

Perkawinan melalui media *online* seperti teleconference pada praktiknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan demikian, hal itu semata-mata hanya karena keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian misal pada kondisi pandemi COVID-19 dimana kedua mempelai tidak dapat melangsungkan pernikahan dikarenakan jarak yang jauh (misal: Indonesia-Cina) dan aturan yang ketat dari masing-masing negara. Meskipun undang-undang tidak melarang perkawinan melalui media *online teleconference*, namun pelaksanaannya banyak menemui kendala-kendala, terutama tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinannya dimana kehendak akan menikah harus lebih dulu diberitahukan kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan tersebut akan dilangsungkan, kemudian kehendak tersebut diumumkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hingga 10 hari setelah pengumuman tersebut barulah perkawinan dapat dilaksanakan (Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975). Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Tetapi akan timbul kendala apabila perkawinan tersebut dilakukan secara *online* atau melalui

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*, (Yogyakarta: Library, 2004), h. 109



*teleconference*.

Perkawinan melalui *teleconference* tata caranya juga harus berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975, perbedaannya hanya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yakni akad nikahnya melalui *gadget* seperti telepon. Dalam hal melakukan perkawinan melalui *teleconference* selain pengucapan akad nikah melalui telepon juga harus adanya saksi baik yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia serta penandatanganan Akta Nikah yang berdasarkan Pasal 11 dikemukakan “sesaat setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Penandatanganan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka hal inilah yang akan dapat menghambat kepastian hukum bagi kedua mempelai, karena dengan belum adanya salah satu tandatangan dari mempelai, Akta Nikah tersebut belum dapat dikatakan sempurna atau mempunyai kekuatan hukum. Meskipun perkawinannya sendiri dapat dikatakan sah menurut agama dan kepercayaannya.

Selanjutnya, selama Covid-19 masih merajalela di Indonesia, Kemenag memberlakukan kebijakan baru pada layanan nikah di KUA.

Ini berlaku bagi pasangan yang sudah melakukan pendaftaran sebelum 1 April 2020. Untuk layanan akad nikah di luar KUA disetop sementara. Bimas Islam menerbitkan edaran untuk memberikan rasa aman sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (*new normal*). Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:

- 1) Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
- 2) Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;

- 4) Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
- 5) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
- 6) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
- 7) KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
- 8) Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
- 9) Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis

yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;

10) Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan

11) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.<sup>19</sup>

Oleh karena itu perkawinan (melalui *teleconfrench*) telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) sebelum dilangsungkan akad pernikahan dan pada saat berlangsungnya pernikahan P2N bisa turut hadir atau tidak hadir pada waktu pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah. Namun hanya dalam hal penandatanganan, akta nikah belum dapat dilaksanakan. Penandatanganan akta nikah oleh mempelai pria dan wanita dilakukan dikemudian hari. Agar dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum positif, meskipun akta nikah tersebut hanya sebagai bukti administratif.

Kebijakan baru dari pemerintah tersebut mau tidak mau harus

---

<https://www.hukumonline.com/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi>,  
(diakses pada 15 Desember 2020, pukul 09.30)

dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat luas yang akan melangsungkan pernikahan dengan menerapkan protokol kesehatan dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah di masa pandemic hal tersebut agar tidak menyebar luas dan meminimalisir pasien terjangkit COVID-19. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh,

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "upaya mencegah kerusakan/bahaya harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan"*<sup>20</sup>

Sehingga menghindari wabah virus corona demi keselamatan jiwa lebih diutamakan atau didahulukan daripada terlaksananya kerumunan dalam akad pernikahan.

Selanjutnya di dalam kaidah:

المشقة تجلب التيسير

*Artinya: "Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"*<sup>21</sup>

Kaidah tersebut mengandung pengertian bahwa kesulitan yang ditimbulkan oleh suatu keadaan tertentu bisa menjadikan seseorang mendapatkan kemudahan hukum. Di tengah cengkeraman wabah virus

---

<sup>20</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaaliyah fi Ushuulil Fiqh*, (jakarta: Saadiyah Putra, 2019), h. 34

<sup>21</sup> Jalaluddin As-suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzor* (Surabaya: Haromain, 2008), h.56

Corona berkerumun dalam jumlah besar dan saling berdekatan tidak dianjurkan atau dilarang karena membahayakan keselamatan jiwa. Sehingga kebijakan pemerintah di era pandemic harus berkenaan dengan kemaslahatan dan keselamatan jiwa masyarakat. Di dalam kaidah fiqh dijelaskan,

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya berdasarkan asas kemaslahatan"*<sup>22</sup>

Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah dapat menerapkan alternatif pernikahan *online* melalui media sosial untuk mencegah wabah virus Corona semakin menyebar luas. Karena walaupun pemerintah menerapkan protokol kesehatan tak jarang masyarakat yang masih saja melanggar aturan yang berlaku mengenai penerapan protokol kesehatan yang berdampak terhadap peningkatan jumlah pasien COVID-19 dari hari kehari bukan malah menurun. Pemerintah atau P2N juga sudah seharusnya memberikan kemudahan dalam prosesi legalitas nikah yang nantinya diakui oleh negara sesuai dengan perkembangan teknologi tanpa menabrak hukum-hukum agama dan positif yang berlaku di Indonesia..

---

<sup>22</sup> Jalaluddin As-suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzor*, h.88